



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PENJUALAN TERNAK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMBIBITAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian petani peternak perlu didukung oleh bibit ternak yang berkualitas;
- b. bahwa terhadap bibit ternak dan ternak yang telah memenuhi persyaratan untuk dipelihara oleh peternak serta mengurangi biaya operasional pemeliharaan, perlu dilakukan penjualan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjualan Ternak pada Unit Pelaksana teknis Daerah Pembibitan Ternak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJUALAN TERNAK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Padang
5. Unit Pelayanan Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah
6. Pembibitan adalah kegiatan budi daya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/jata hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8. Benih Ternak yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio.
9. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
10. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
11. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

12. Pelaku Usaha Pembibitan Sapi Potong yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/ gabungankelompok peternak, peternak, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota yang melakukan usaha pembibitan sapi potong.
13. Rumpun Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah golongan ternak dari suatu jenis yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan ciri tersebut dapat diwariskan pada keturunannya.
14. Galur Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan.
15. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
16. Seleksi ternak adalah kegiatan memilih ternak untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dari/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu.
17. Silsilah adalah catatan mengenai asal-usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor, performadari ternak, dan ternak penurunnya.
18. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
19. Sistem Intensif adalah kegiatan pembibitan yang dikembangkan dalam kandang.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Penjualan ternak pada UPTD Pembibitan Ternak terdiri atas :
 - a. bibit Sapi;
 - b. sapi indukan dan pejantan; dan
 - c. sapi Afkir.
- (2) Penjualan Bibit Sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bibit sapi berasal dari pembibitan ternak yang menerapkan pedoman pembibitan sapi potong yang baik;
 - b. bibit sapi betina bebas dari cacat fisik dan cacat alat reproduksi dan ambing normal;
 - c. bibit sapi jantan bebas dari cacat fisik dan cacat alat kelamin, serta tidak mempunyai silsilah yang cacat genetik;
 - d. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular atau menahun, dinyatakan oleh Dokter Hewan yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tindakan kesehatan hewan dan menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan;
 - e. mempunyai karakter tenang dan bulu halus (tidak kusam); dan
 - f. berumur 5 (lima) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Penjualan Sapi Indukan dan Pejantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bibit sapi berasal dari pembibitan ternak yang menerapkan pedoman pembibitan sapi potong yang baik;
 - b. bibit sapi betina bebas dari cacat fisik dan cacat alat reproduksi dan ambing normal;
 - c. bibit sapi jantan bebas dari cacat fisik dan cacat alat kelamin, serta tidak mempunyai silsilah yang cacat genetik;
 - d. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular atau menahun, dinyatakan oleh Dokter Hewan yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tindakan kesehatan hewan dan menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan;
 - e. mempunyai karakter tenang dan bulu halus (tidak kusam); dan
 - f. berumur diatas 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Penjualan Sapi Afkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan seabagai berikut :
- a. ternak sapi yang sudah tidak dapat berproduksi secara efisien;
 - b. sapi indukan dengan umur paling rendah 8 (delapan) tahun dengan jumlah melahirkan paling sedikit sebanyak 7 (tujuh) kali ;
 - c. pejantan dengan umur paling rendah 8 (delapan) tahun;
 - d. produktifitas ternak menurun;
 - e. terjadinya penurunan fertilitas pada saat kawin;
 - f. terserang penyakit yang mengakibatkan produksi ternak menurun;
 - g. mengalami cacat fisik dalam pemeliharaannya;
 - h. sifat agresif pada anak;

- i. mandul atau tidak dapat bunting (*infertile*) akibat kelainan gen atau hal lain yang mengakibatkan sapi indukan digemukkan.

Pasal 3

- (1) Sapi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan penilaian oleh Tim Teknis Penilaian Penjualan Ternak yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian penjualan ternak terhadap :
 - a. mutu dan kualitas ternak dengan memperhatikan asal usul pemuliaan ternak (keturunan indukan dan pejantan) berasal pada recording;
 - b. ternak sehat dan layak jual dengan memperhatikan kesehatan ternak ternak dan riwayat penyakit serta pengobatan pada kartu rekording ternak serta melakukan pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dijual kepada pembeli;
 - c. jenis kelamin dan umur ternak dengan memperhatikan jenis kelamin dan umur ternak yang akan dinilai untuk dijual;
 - d. penetapan ternak dan produk hasil ternak yang layak jual;
 - e. mengeluarkan dan menyiapkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Ternak Layak Jual;
 - f. menetapkan nilai jual; dan
 - g. menyiapkan dokumen penjualan;
- (3) Sapi yang telah dilakukan penilaian dapat dijual dengan nilai yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Nilai jual Sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat membeli Sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pembeli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengajukan surat permohonan pembelian ternak secara tertulis kepada kepala Dinas Pertanian Kota Padang c.q Kepala UPTD Pembibitan Ternak Kota Padang.

- b. mengisi formulir pembelian;
 - c. menandatangani surat pernyataan;
 - d. pembelian sapi ditujukan untuk pengembangan budidaya ternak dan pengemukan bagi ternak jantan, sedangkan untuk ternak afkir dapat digunakan untuk pemotongan ternak;
 - e. pembeli adala peternak/ kelompok tani ternak/ kelembagaan peternak/ dan atau asosiasi peternakan; dan
 - f. mendapat persetujuan secara tertulis dari Kepala Dinas Pertanian Kota Padang melalui Kepala UPTD Pembibitan Ternak Kota Padang.
- (2) Pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan nilai sapi.
 - (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara sekaligus atau lunas.
 - (4) Atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Pembeli diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Bendahara penerima wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan penjualan sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke rekening kas Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan Surat Tanda Setor.
- (2) Pengecualian dari ketentuan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan teknis yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.
- (3) Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan penjualan sapi wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan penjualan.
- (4) Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan penjualan sapi wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dinas wajib melakukan pembinaan terhadap peternak yang membeli bibit sapi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. peningkatan sumber daya manusia peternak melalui pelatihan teknis peternakan;
 - b. pembinaan kelengkapan kelembagaan peternak, baik administrasi dan teknis peternakan serta kesehatan ternak;
 - c. memberikan sosialisasi dan pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebutuhan, kelahiran dan kesehatan ternak;
 - d. memberikan pengobatan dan vaksinasi pada ternak; dan
 - e. melakukan pendataan perkembangan ternak.

Pasal 8

- (1) Dinas wajib melakukan pengawasan terhadap peternak yang membeli bibit sapi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. melakukan pengawasan terhadap tujuan dan maksud pembelian ternak.
 - b. melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan produktivitas ternak;
 - c. melakukan pengawasan perkembangan populasi ternak; dan
 - d. melakukan pengawasan kesehatan ternak.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pengawasan peternak, tidak menggunakan bibit sesuai dengan maksud pembelian, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut sebagai berikut :
 - a. peternak tidak dapat mengajukan pembelian berikutnya; dan
 - b. menghentikan bantuan jenis ternak apapun pada peternak atau kelompok tani ternak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Mei 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Mei 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



FITRIATI M


BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR : 22

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 22 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENJUALAN TERNAK PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PEMBIBITAN TERNAK

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH
 PADA UPTD PEMBIBITAN TERNAK KOTA PADANG

No	Uraian	Satuan	Nilai (Rp)
1.	Penjualan anak turunan sapi Brahman Cross		
	a. Umur 5 – 8 bln		
	- Jantan	Per ekor	8.500.000
	- Betina	Per ekor	7.500.000
	b. Umur 9 – 10 bln		
	- Jantan	Per ekor	11.000.000
	- Betina	Per ekor	10.000.000
	c. Umur 11 – 12 bln		
	- Jantan	Per ekor	13.000.000
	- Betina	Per ekor	12.000.000
d. Umur 13 – 16 bln			
-Jantan	Per ekor	15.000.000	
-Betina	Per ekor	14.000.000	
e. Umur 17 – 24 bln			
- Jantan	Per ekor	18.000.000	
- Betina	Per ekor	17.000.000	
2.	Penjualan sapi Brahman Cross dewasa		
	a. Jantan	Per Kg Bobot Hidup	75.000
	b. Betina	Per Kg Bobot Hidup	75.000
3.	Penjualan sapi Brahman Cross afkir	Per Kg Bobot Hidup	75.000

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA